

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan, melalui jenjang perkahwinan yang ketentuannya dirumuskan dengan wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam Islam.¹Perkawinan adalah proses awal ke arah pembentukan sebuah keluarga, bertujuan untuk menyusun pergaulan antara laki-laki dan perempuan supaya pasangan itu dapat mewujudkan suasana berkasih sayang yang memperindah kehidupan. Menurut syariat Islam melalui perkawinan akan ditentukan kewajiban-kewajiban dan peraturan-peraturan yang membawa kebahagiaan kepada pasangan yang mematuhi. sebaliknya jika peraturan-peraturan ini tidak dipenuhi karena kejahilannya atau sengaja mengingkarinya, pasangan itu sentiasa dilanda arus yang menjadi suasana hidup mereka tidak tenteram. Oleh itu Islam telah menyediakan panduan serta peraturan yang sangat jelas dan sempurna untuk mengurus segala aspek kehidupan di dunia. Firman Allah SWT dalam surah al-maidah ayat 3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (٣)

Artinya: “ pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan telah aku cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redha akan islam itu menjadi agama untuk kamu.(surah al-Maidah ayat:3)

¹ Zakiah dradjat, *ilmu fiqh*, jilid 2, (Yogyakarta: dana bhakti wakaf,1995),h 43-44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam membentuk sebuah keluarga yang bahagia di Malaysia ada satu prosedur yang wajib dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang ingin berkawin yaitu: Kursus Perkawinan yang dilaksanakan di Jabatan Agama Islam Kemaman mengikut Modul Bersepadu Kursus Perkawinan Islam (MBKPPI) yang disediakan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).² Dalam Al- quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan merupakan naluri segala makhluk Allah termasuk manusia. Dalam surat Adz Dzariyat ayat 49 Allah tegaskan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

Artinya: “Dan segala suatu yang kami ciptakan berpasang- pasangan , agar kamu mengingat (kekuasaan Allah).(QS. Adz-Dzariyat; 49)³

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan inilah Allah menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan belangsung dari generasi ke generasi berikutnya⁴. Seperti tersebut dalam surat An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِينَ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: ١)

Artinya: “wahai sekalian manusia! Bertaqwalah kepada tuhan kamu yang telah menjadikan kamu (bermula) daridiri yang satu (Adam), dan yang menjadikan daripada (Adam) itu pasangannya (isterinya – hawa), dan juga yang membiakkan dari keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai dan bertaqwalah kepada Allah yang selalu kamu meminta dengan menyebut namanya, serta

²Jabatan Kemajuan Islam Malaysia , *memasuki gerbang perkahwinan ,edisi ke-2,* (Sinaran Bros SDN.BHD 2008) h- 1.

³Departemen Agama RI, *Fitrah Rabbani Banda*’ (Jakarta Mushaf Al-Burhan,2009), h. 522.

⁴Prof.Dr.Abdul Rahman Ghozali,M.A . *Fiqh munakahat (charisma putra utama,2003)* h.13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peliharalah hubungan (silaturrahim) kaum kerabat; kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati (mengawas) kamu. (QS,An-Nisa;1)⁵

Pada awal 1997 Jabatan Kemajuan Agama Islam (JAKIM) menubuhkan kursus pra perkawinan islam di setiap Negeri dengan konsep yang lebih mantap dan menyeluruh yang didirikan oleh sebuah panel terdiri daripada pakar agama, ahli psikologi, komunikasi, perundangan, pusat pengajian tinggi dan agensi kerajaan, itu bertujuan membantu bakal suami istri mempunyai persiapan secukupnya sebelum berumah tangga. Penolong Pengarah Perunding dan Pembangunan Keluarga Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI), Zawanah Muhammad berkata, kadar penceraian melibatkan pasangan di negeri ini menunjukkan kadar penurunan yang tidak begitu ketara sebelum kursus berbanding selepas kursus, maka kursus tersebut adalah diwajibkan kepada setiap individu yang belum pernah berkahwin. Kursus ini dianjurkan oleh semua Pejabat Agama Islam Daerah dan Bahagian Perundangan Keluarga, Jabatan Agama Islam Kemaman dengan tujuan memberikan maklumat dan ilmu awal kepada bakal-bakal suami istri.

Menghadiri Kursus Pra perkawinan adalah suatu yang wajib bagi setiap pasangan Islam sebelum mendirikan rumah tangga dengan pasangan masing-masing yang kebiasaannya diadakan selama dua hari. Pada masa dahulu kursus seperti ini hanya untuk pasangan yang mahu berkawin, tapi kini ia menjadi satu kewajipan bagi mana-mana pasangan yang mahu berumahtangga. Jadi mahu tidak mahu setiap pasangan yang ingin berkawin perlu menamatkan

⁵Departemen Agama, RI op.cit,h. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kursus ini jika mahu berkahwin. Kursus ini boleh diambil bersama pasangan atau secara individu, bermakna tidak semestinya hendak berkawin baru boleh mengikuti kursus ini. Kursus ini sebenarnya wajib dan bertujuan penting kerana kita akan diajar tentang tanggung jawab sebagai seorang suami atau istri apabila sudah berumah tangga.⁶

Menurut pembahasan diatas dapat dilihat bahawa kursus Pra perkawinan mempunyai peranan yang sangat besar dalam memberikan ilmu mengenai kehidupan dalam alam perkawinan yang membawa kepada keluarga yang sakinah, tetapi pada zaman sekarang banyak⁷ berlakunya perceraian sedangkan sebelumnya telah diberikan ilmu yang sebaiknya ketika menjalani kursus Pra perkawinan. Antara faktor-faktor berlakunya perceraian bagi pasangan yang sudah berkawin adalah:

- 1). Perselingkuhan.
- 2). Kurang Komunikasi.
- 3). Ekonomi.
- 4). Tidak Mau Mengalah.
- 5). Campur Tangan Orang Tua.
- 6). Perbedaan Prinsip dan Keyakinan.
- 7). Romantisme Meredup.
- 8). Konflik Peran.
- 9). Perbedaan Besar Dalam Tujuan Perkawinan.

⁶Zawanah Muhammad, *Sinar Harian*, (Terengganu april 2014)

⁷Jakim ,op cit h-139

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10). Seks.⁸

Berdasarkan paparan di atas penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang pelaksanaan kursus perkawinan merupakan satu prosedur yang dapat mengurangkan tingkat penceraian, akan tetapi penceraian masih banyak terjadi di Kemaman Terengganu, penelitian ini dilakukan sehingga mendapatkan solusi yang tepat terhadap permasalahan penceraian yang terjadi dalam masyarakat di Malaysia sekarang ini yang mana tingkat penceraian semakin hari semakin meningkat, di sini disertakan perbandingan angka penceraian sebelum dan selepas wujudnya kursus perkawinan di Malaysia.

Menurut Zawanah Muhammad berdasarkan pada jumlah statistik mengikut kajian yang telah dilakukan oleh Jawi sejak tahun 1992 yaitu sebelum kursus perkawinan diwajibkan hingga pada awal tahun 1997 didapati kes penceraian terus berlaku dan kadar keseluruhannya pada tahun 1995 angka penceraian sebanyak 564 daripada 2,947 jumlah perkawinan, pada tahun 1996 peratusan penceraian sebanyak 566 yang terlibat dalam penceraian, pada tahun 1997 jumlah penceraian yang didaftarkan adalah sebanyak 673 pasangan daripada 2,754 jumlah perkawinan yang masih kekal. Dan menurut zawanah lagi yang terlibat dengan penceraian terdiri daripada pasangan muda yang gagal memikul tanggungjawab masing-masing dan katanya lagi tidak dinafikan juga pasangan yang pernah berkawin sama ada duda atau janda yang menghadapi krisis selepas rumahtangga.⁹

⁸Ibid h- 141

⁹ Ghazali Taib, Sinar Harian, (Terengganu, april 2015)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ternyata realitas sekarang setelah wujudnya kursus perkawinan angka perceraian juga berada pada tahap membimbangkan iaitu: pada tahun 2015 daerah kuala Terengganu mencatat kes tertinggi sebanyak 165 kasus, Tetapi pada tahun 2016 statistik perceraian menunjukkan peningkatan yaitu sebanyak 185 kasus. Menurut pendapat Ghazali Taib Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Tugas-Tugas Khas Negeri berkata: statistik pembubaran perkawinan itu melibatkan tuntutan fasakh, tuntutan pengesahan lafaz cerai, permohonan perceraian, tuntutan khuluk dan permohonan pengesahan cerai taklik. Maka dengan ini pada tahun 1997 kursus pra perkahwinan mulai ditubuhkan oleh pihak yang bertanggungjawab yaitu: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) yang dinamakan kursus perkawinan.

Dalam permasalahan ini saya telah mewawancarai beberapa orang yang telah mengikuti kursus perkawinan:¹⁰ Ibu Hayatun, Bapak Yusri, Ibu Fasha dan Bapak Zamarul dan yang lainnya yang tinggal di kemaman untuk mengetahui apakah pandangan mereka terhadap kursus pra perkawinan tersebut yang menjadi syarat wajib mengikutinya bagi orang yang ingin berkawin.

Tujuan diadakan kursus perkawinan oleh Jakim adalah untuk mengurangkan angka perceraian dalam rumah tangga di Kemaman, oleh kerana itulah pasangan yang ingin berkawin diwajibkan untuk menghadiri kursus pra perkawinan supaya dapat pencerahan yang lebih jelas tentang

¹⁰ Hayatun, Yusri, Fasha, Zamarul (penduduk), Wawancara, Kabupaten Kemaman 20 Agustus

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan. Untuk mengetahui dengan lebih mendalam bagaimana prosedur yang perlu dilalui bagi pelaksanaan Kursus PraPerkawinan ini.

Maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **perlaksanaan kursus perkawinan sebagai upaya mengurangi angka perceraian di Malaysia menurut hukum Islam (studi kasus di Kemaman, kuala Terengganu)** , dengan memberi huraian dan rincian yang lebih lanjut.

B. Batasan Masalah

Kursus pra perkawinan merupakan satu prosedur yang wajib diikuti oleh pasangan yang ingin berkawin dan yang belum ingin berkawin karena sivil itu akan digunakan ketika ingin mendaftarkan perkawinan. Kursus ini diadakan adalah bertujuan untuk memberikan ilmu tentang bagaimana cara membina keluarga yang baik dan kursus ini adalah merupakan satu cara untuk membantu mengurangkan angka perceraian yang berlaku di kemaman.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi persoalannya itu:

1. Apakah yang menjadi landasan berfikir didirikannya lembaga kursus pra perkawinan di Kemaman Terengganu.
2. Bagaimana pelaksanaan kursus pra perkawinan sejak didirikan.
3. Bagaimana pengaruh kursus pra perkawinan ini terhadap jumlah angka perceraian di kemaman Terengganu menurut hukum Islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Apakah yang menjadi landasan berfikir didirikannya lembaga kursus pra perkawinan di Kemaman Terengganu.
2. Bagaimana pelaksanaan kursus pra perkawinan sejak didirikan.
3. Bagaimana pengaruh kursus pra perkawinan ini terhadap jumlah angka perceraian di kemaman Terengganu menurut hukum Islam.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum Islam pada fakultas syari'ah dan ilmu hukum jurusan ahwal-al-syakhsiiyyah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Sebagai suatu usaha mempermantapkan dan memperluas ilmu penulis dan para pembaca karya ini.
3. Sebagai sumbangan penulis untuk menambah karya Ilmiah berbentuk skripsi di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang dapat dijadikan rujukan dan bacaan bagi yang membutuhkannya.

E. Metode Penelitian¹¹

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana secara sistematis. Dengan demikian, metode merupakan pijakan

¹¹Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk dapat mengolah data sesuai dengan tujuan penelitian, Lihat di Sugiono, *Cara Mudah Menyusun : Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar penelitian dapat mencapai hasil yang maksimal, dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah lapangan (*fieldresearch*) yaitu penelitian yang didasarkan pada objek lapangan di daerah atau lokasi tertentu guna mendapatkan data-data yang nyata dan benar.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kemaman, Terengganu Malaysia. Penulis memilih daerah ini sebagai tempat penelitian karena daerah tersebut merupakan kampung halaman penulis dan tempat inilah penulis menemukan permasalahan yang akan diteliti.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat di Kemaman dan telah menyertai kursus pra perkahwinan di Kemaman Terengganu Malaysia. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan kursus pra perkawinan di Kemaman Terengganu.

4. Populasi dan Sempel

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 60 orang yang pernah mengikuti kursus pra perkawinan karena keterbatasan penulis, maka penulis menetapkan sampel sebanyak 10 Sampel dalam penelitian adalah sebahagian yang diteliti. Pengambilan sampel menggunakan cara purposive sampling, yaitu peneliti menentukan pengambilan sampel

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menetapkan cirri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga menjawab permasalahan yang diteliti.

5. Sumber Data

Sumber Data yang dimaksud adalah subjek darimana data tersebut diperoleh.¹² Ada dua data yang digunakan, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Yang dimaksud data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu subjek yang akan diteliti. Jadi data primer ini adalah hasil observasi, dan wawancara dengan warga masyarakat di Kemaman Terengganu Malaysia yang melakukan pra perkawinan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diambil dari buku-buku, dokumen dan informasi yang ada hubungannya dengan judul penelitian ini.

F. Metode Pengumpulan Data¹³

Untuk mendapatkan data yang akurat pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. *Observasi* (pengamatan) menurut Hataya W Bakhtiar di dalam penulisannya pengamatan sebagai suatu metode penelitian, beliau

¹²Hadi Sutrisno, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Ofset, 2000), h. 66

¹³Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, Lihat di Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatakan bahwa pengamatan dan observasi yang dilakukan secara cermat merupakan satu cara penelitian ilmiah yang sesuai, justeru itu, penulis membuat tinjauan dan pemerhatian bagi memenuhi keperluan kajian.

- b. *Wawancara*, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁴ Wawancara adalah salah satu bagian yang sangat terpenting dari setiap survey. Tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden.¹⁵

G. Metode Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu menjelaskan apa yang ada dengan memberi gambaran terhadap penelitian.
- b. Deduktif, yaitu mengungkapkan data umum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diadakan analisis sehingga dapat di ambil kesimpulan secara khusus.
- c. Induktif, yaitu mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus, kemudian data tersebut di interpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.

H. Metode Analisa Data

Dalam penganalisaan data, penulis menggunakan teknik kualitatif, yaitu setelah data-data terkumpul sedemikian rupa, data tersebut dikualifikasikan

¹⁴Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, p.t. gamedia, 1977, h. 16

¹⁵Masri Singarimbun dan Sofia Efendi, *Metodologi Penelitian Survey*, (Jakarta: PT. Pustaka Lp3ES), h. 192

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedalam kategori-kategori yang berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut, kemudian data diuraikan, dihubungkan serta dibandingkan antara satu fakta dengan fakta yang lainnya, sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.¹⁶

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Gambaran umum tentang lokasi penelitian yang terdiri dari: Geografis dan Demografis, Agama, Pendidikan dan Konsep Kursus Perkawinan untuk pasangan yang ingin berkahwin di kabupaten Kemaman Terengganu.

BAB III : tinjauan umum tentang kursus pra perkawinan dan kursus perkawinan yang meliputi visi dan misi kursus pra perkawinan, bagaimana pelaksanaan kursus pra perkawinan dan apakah materi atau isis dalam kursus pra perkawinan tersebut.

BAB IV : Pengaruh kursus pra perkawinan terhadap jumlah angka perceraian yang mana meliputi kegunaan kursus pra perkawinan, tanggapan responden tentang kursus pra perkawinan tersebut dan

¹⁶Ibid

penurunan angka perceraian yang berlaku di kemaman terengganu .

BAB V : Kesimpulan dan saran dalam bab ini terdiri dari: kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang dilengkapi saran-saran dan penutup.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.